

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud Triangel Theory*

Menurut Zimbelman dan Albercht (2014: 43), terdapat tiga elemen yang muncul secara bersamaan untuk mendorong terjadinya kecurangan yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*) tekanan ini adalah suatu dorongan untuk dapat melakukan fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Dorongan itu yang terjadi karena adanya tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja ataupun dengan tekanan lainnya.
2. Peluang atau kesempatan (*Opportunity*) kesempatan yang timbul dengan adanya kelemahan pengendalian internal dalam mencegah atau mendeteksi kecurangan ataupun bisa terjadi jika lemahnya sanksi atau ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja.
3. Pembeneran (*rationalization*) pelaku kecurangan akan mencari pembeneran dengan menganggap bahwa yang telah dilakukan itu sudah biasa untuk dilakukan orang lain juga, pelaku pun juga akan menganggap dirinya berjasabesar di dalam organisasi.

2.1.2 Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

2.1.2.1 Pengertian Kecurangan (*fraud*)

Menurut Karyono (2013) *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut *The Institute of Internal Auditir* (IIA) yang dikutip oleh Karyono (2013) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

”Sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Dalam pengertian ini diartikan bahwa fraud mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lainbaik dalam organisasi maupun luar organisasi”

2.1.2.2 Pengertian Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Menurut Fitrawansyah (2014:16) Pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut: “Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi fraud dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik di cegah daripada diobati”.

Amin Widjaja Tunggal (2012: 59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah *fraud* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi.
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud. Pengawasan oleh komite audit.

2.1.2.3 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Pencegahan *Fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, menurut Priantara (2013: 183) adalah sebagai berikut:

- a. *Prevention*, mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
- b. *Deterrence*, menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko *fraud* efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membantu jera (takut) pelaku potensial.
- c. *Disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
- d. *Identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
- e. *Civil action prosecution*, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.

2.1.3 Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2015: 226), pengendalian internal adalah sebuah proses yang menyebar keseluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen di mana pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai untuk tujuan pengendalian berupa mengamankan aset, mengelola catatan secara detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.

Menurut Mulyadi (2016: 129) sistem pengendalian intern merupakan: Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen.

Dari beberapa definisi diatas dapat dinyatakan bahwa pengendalian internal adalah rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personil lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada seseorang atau karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016: 129) pengendalian internal memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
4. Mendorong di patuhinya kebijakan manajemen agar.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dalam suatu entitas atau organisasi diperlukan adanya suatu sistem pengendalian intern. Menurut Kalendesang dkk (2017) sistem pengendalian ini sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka kecurangan yang mungkin dilakukan pegawai dapat di minimalisir. Oleh karena itu setiap entitas pemerintah membuat dan menjalankan sistem pengendalian internal demi kelancaran dan kemajuan organisasi.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan”. Substansi yang mendasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 ini adalah terwujudnya satu system pengendalian intern pada pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik yang baik dalam tata kelola (*good governance*) pada sektor publik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa system pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai dan kerugian atau kemungkinan ancaman keamanan dalam informasi dapat dikurangi.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah memberikan keyakinan yang memadai tentang :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan aset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan di mana seluruh penyelenggaraan negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Untuk mencapai tujuan dari SPIP dimaksud ODP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Akibat dari tujuan SPIP tersebut maka akan memberikan manfaat yaitu mendeteksi kesalahan dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan membantu pengamanan asset terkait dari kemungkinan terjadinya kecurangan, pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

2.1.4.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Kerangka pengendalian internal yang telah diterima di sebagian besar lingkup Amerika Serikat adalah kerangka pengendalian internal COSO yang

memiliki lima komponen kerangka pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, COSO tertuang dalam PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*)

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan melalui:

Penegakan integritas dan nilai etika;

- a. Komitmen terhadap kompetensi;
- b. Kepemimpinan yang kondusif;
- c. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- d. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- e. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM;
- f. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko (*Risk Valution*)

Hal pertama yang dilakukan berkaitan dengan pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategi yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

3. Kegiatan Pengendalian (*Activity Control*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dapat berupa:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

2.1.5 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos)

2.1.5.1 Pengertian Dana Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar ditingkat bawah.

Pengertian bantuan sosial berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019, pasal 1 angka 15, “Bantuan sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.2 Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019, jenis dan tujuan pemberian bantuan sosial dapat di rinci sebagai berikut:

1. Rehabilitas sosial, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial, yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Pemberdayaan sosial, yaitu untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitas.

2.1.5.3 Sifat dan Kriteria bantuan Sosial

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
2. Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
 - a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
3. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas:
 - a) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya
 - b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
4. Kriteria minimal pemberian bantuan sosial sebagai berikut:
 - a) Selektif
 - b) Memenuhi persyaratan penerima bantuan
 - c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus
 - d) Sesuai tujuan penggunaan
5. Bantuan sosial dapat berupa uang dan atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

2.1.5.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) maka seluruh transaksi keuangan pada pemerintah daerah harus akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), oleh karena itu, setiap penerima bantuan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial. Pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri N0. 99 Tahun 2019 diatur dalam pasal 34 s.d. pasal 39 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
2. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
3. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
4. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial berupa keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial dan pakta integritas penerima bantuan sosial dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
5. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
6. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
7. Realisasi bantuan sosial berupa barang di konversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di sejumlah tempat. Hasil penelitian tersebut dijadikan landasan dan pembanding

dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian dalam bentuk skripsi atau jurnal yang dijadikan acuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian Irawan (2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Andir Kota Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana BOS.

Penelitian Alamsyah (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompensasi terhadap Pencegahan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompensasi terhadap pencegahan fraud pada SKPD Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah metode explanatory dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan kompensasi secara parsial maupun simultan berpengaruh negatif terhadap fraud pada SKPD Kota Bandung. Kontribusi pengaruh dari SPIP dan kompensasi terhadap fraud pada SKPD Kota Bandung adalah sebesar 53,1% sedangkan 46,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel independen dalam penelitian ini.

Penelitian Nurhawaeny (2018) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Bantuan Sosial (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Cirebon). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otorisasi dan prosedur pencatatan dengan tingkat bantuan sosial di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon membuktikan adanya hubungan yang cukup kuat (sedang) dan memiliki signifikan.

Penelitian Faiqoh (2019) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Penelitian Palentino (2019) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah SPIP dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada pemerintah kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPIP dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada pemerintah kota Medan.

Penelitian Huljanah (2019) yang berjudul Pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Kecamatan Baki. Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Kecamatan Baki.


Penelitian Alamsyah (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompensasi terhadap Pencegahan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya

pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompensasi terhadap pencegahan fraud pada SKPD Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah metode explanatory dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan kompensasi secara parsial maupun simultan berpengaruh negatif terhadap fraud pada SKPD Kota Bandung. Kontribusi pengaruh dari SPIP dan kompensasi terhadap fraud pada SKPD Kota Bandung adalah sebesar 53,1% sedangkan 46,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel independen dalam penelitian ini.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian di mana yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang ialah pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Palembang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka konseptual diatas memperlihatkan bahwa pencegahan fraud sebagai variabel dependen diduga akan dipengaruhi oleh variabel independennya berupa unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Palembang yaitu melalui peningkatan sistem pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, semakin mudah bagi kita untuk mencegah terjadinya fraud, sebaliknya semakin buruk pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin sulit untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi lebih disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu instansi.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Putri (2018) tentang “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Pengaruhnya Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Bansos” menyimpulkan bahwa variable Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana bansos. Menurut Irawan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Andir Kota Bandung)”

menyimpulkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis dapat mengajukan hipotesis yang pertama sebagai berikut:

H1 : Lingkungan pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bansos di Dinas Sosial Kota Palembang.

2.4.2 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Penilaian Resiko adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Menganalisis risiko yang mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Menurut penelitian Alamsyah (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompensasi terhadap Pencegahan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan kompensasi secara parsial maupun simultan berpengaruh negatif terhadap fraud pada SKPD Kota Bandung. Maka penulis mengajukan hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut :

H2 : Penilaian risiko berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bansos di Dinas Sosial Kota Palembang.

2.4.3 Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan dan mencegah terjadinya kecurangan.

Penelitian Faiqoh (2019) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*” menyatakan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Mengacu pada penelitian terdahulu, penulis dapat mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bansos di Dinas Sosial Kota Palembang

2.4.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Pencegahan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Informasi diperlukan pihak luar, manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Menurut Penelitian Palentino (2019) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Medan)” menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Dari hasil penelitian terdahulu, penulis mengajukan hipotesis keempat sebagai berikut :

H4 : Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bansos di Dinas Sosial Kota Palembang.

2.4.5 Pengaruh Pemantauan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Pemantauan adalah proses untuk menilai suatu kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati (2021) yang berjudul “Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan dana bantuan sosial Kabupaten Bone” menyimpulkan bahwa Pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Menurut hasil penelitian terdahulu maka penulis dapat mengajukan hipotesis yang kelima sebagai berikut :

H5 : Pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bansos di Dinas Sosial Kota Palembang.

2.4.6 Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. system pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai dan kerugian atau kemungkinan ancaman keamanan dalam informasi dapat dikurangi. Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sendiri terdapat lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penelitian Irawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Andir Kota Bandung)” menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis dapat mengajukan hipotesis keenam sebagai berikut :

H6 : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang.